

KONSEP INVESTASI DALAM AL-QUR`AN
(TELAAH TEMATIK)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-I) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

MOCH. BADRUR ROSYID

(E73213130)

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moch. Badrur Rosyid

NIM : E73213130

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juli 2017

Saya yang menyatakan




MOCH. BADRUR ROSYID
NIM. E73213130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Moch. Badrur Rosyid* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, Juli 2017

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized circular loop followed by a smaller loop and a short horizontal stroke.

Dr. Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197304041998031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang telah ditulis oleh Moch. Baddrur Rosyid ini telah dipertahankan di
depan Tim penguji skripsi

Surabaya, 28 Juli 2017

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Tim Penguji:

Ketua,

DR. Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197304041998031006

Sekretaris,

Fathosiz Zakka, M. Th. I
NIP. 201409006

Penguji I,

Mohammad Hadi Sucipto, Lc. M.HI
NIP. 197503102003121003

Penguji II,

Dr. H. Abdul Djalal, M.Ag
NIP. 197009202009011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCH. BADRUR ROSYID
NIM : E73213130
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT
E-mail address : ozunu.ummah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Konsep Investasi dalam al-Qur`an (Telaah Tematik)

.....

.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2017

Penulis

(MOCH. BADRUR ROSYID)

H. Metodologi Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: KONSEP UMUM TENTANG INVESTASI	
A. Pengertian Investasi.....	16
B. Macam-Mabam Investasi	22
1. Real Investasi	23
a. Emas	23
b. tanah	24
2. Financial Investment	25
a. Saham	25
b. Obligasi	26
c. deposito	27
C. Investasi Dalam Pandangan Islam.....	28
1. Mudharabah	31
2. Musyarakah	34
D. Perbedaan dan persamaan Investasi Konvensional dengan Investasi Syariah.....	38
BAB III: PENAFSIRAN DAN KONTEKSTUALISASI INVESTASI DALAM AL-QURAN	
A. Konsep Investasi Dalam al-Qur`an	40
1. Korelasi ayat-ayat al-Qur`an dengan investasi	41
a. Anjuran berinvestasi.....	42
b. Tujuan Investasi	46
c. Manfaat investasi	51
B. Analisa investasi dalam al-Quran.....	59
BAB IV: PENUTUP	
1. Simpulan	66
2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

Kepulauan riau Skripsi karya Resti Zulhilma program Studi Syariah dan hukum Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data dengan cara wawancara untuk mendapatkan data secara langsung dan didukung oleh bukti berupa dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, jika rahin hendak meminjam sejumlah uang maka ia menjaminkan pompon (perahu) nya kepada murtahin, dan barang yang dijadikan jaminan boleh dimanfaatkan oleh murtahin. Akan tetapi, dengan catatan hasil yang didapat dibagi dua dengan rahin. Perolehan bagi hasil lebih besar didapat oleh murtahin karena biaya perawatan pompong dan memperkerjakan orang ketiga seutuhnya ditanggung olehnya (murtahin). Apabila rahin yang setuju untuk mencicil hutang perbulan tidak membayar cicilan selama tiga bulan, maka akan diberi peringatan oleh murtahin. Jika hingga enam bulan rahin tidak juga membayar, maka dibulan berikutnya barang jaminan akan disita oleh murtahin sesuai kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian.

2. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong Di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember* skripsi karya Abd Hadi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa, kerjasama usaha ternak ayam potong ini sesuai dengan pengertian *syirkah*. Pemodal memberikan modal berupa anakan ayam serta pemodal juga mempunyai tugas untuk mencari pembeli sebagai pembeli jika ayam sudah waktunya panen. Pengelola juga mengeluarkan modal berupa biaya pakan dan perawatan mulai dari anakan sampai panen. Pembagian hasil yang dilakukan yaitu ketika mendapatkan keuntungan hasil penjualan panen dikurangi modal yang dikeluarkan masing-masing pihak dan hasil bersih dibagi sama rata antara pihak pemodal dan pengelola. Akan tetapi ketika mengalami kerugian pembagiannya, penjualan hasil panen tidak dikurangi modal yang dikeluarkan sehingga hasil kotor dibagi 60% untuk pihak pengolah dan 40% untuk pihak pemodal. Ketika mengalami kerugian hanya pihak pengelola yang merasa dirugikan. Menurut pandangan hukum islam prektek kerjasama ini tidak sesuai karena dalam masalah pembagian keuntungan dan kerugian tidak dijelaskan diawal sehingga pihak pengelolah saja yang merasakan kerugian dalam kerjasama ini. Hal ini tidak sependapat dengan pendapat fuqaha yang menjelaskan harus ada kejelasan dalam pembagian keuntungan dan kerugian agar tujuan dari suatu kerjasama dapat tercapai yaitu saling membantu atau meringankan beban orang lain.

c. Malikiyah berpendapat, bahwa *Muḍārabah* ialah:

عَقْدٌ تَوَكِيلٌ صَادَرَ مِنْ رَبِّ الْأَمْوَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَتَّجَرَ بِخُصُوصِ النَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

Dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)

d. Imam Hanabilah berpendapat, bahwa *Muḍārabah* ialah:

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَعُ صَاحِبُ الْأَمْوَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ يَتَّجَرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ

Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

e. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa *Muḍārabah* ialah:

عَقْدٌ يَفْتَضِي أَنْ يَدْفَعُ شَخْصٌ لِأَخْرَجَ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ

Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *Muḍārabah* ditijarkan.

Stelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *Muḍārabah* ialah akad antara dua belah pihak yakni antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.³⁴

Secara umum *Muḍārabah*, pemodal (*ṣahibul mal*) menyerahkan modal 100 persen ke pengelola usaha (*muḍārib* atau *amil*) untuk dioperasikan pada bisnis, dan *muḍārib* memiliki keahlian dibidangnya. Nisbah keuntungan (bagi hasil) disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad. Dalam akad

³⁴ Sohari Sahrani dan Ru`fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 189-190.

Muḍārabah, pemilik usaha (*bussines owner*) adalah *ṣahibul mal*. Sedangkan *muḍārib* hanya pengelola usaha. Apabila dalam usaha mengalami kerugian, kerugian harus ditanggung sepenuhnya oleh *ṣahibul mal*, dengan catatan pengelola usaha tidak melakukan kesalahan dan kelalaian prosedur. Sedangkan kerugian berbentuk tenaga, skill dan pikiran sepenuhnya ditanggung pengelola (*muḍārib*).

Dalam pelaksanaannya *Muḍārabah* dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *Muḍārabah muṭlaqah* (investasi tidak terikat) dan *Muḍārabah maqayyadah* (investasi terikat). *Muḍārabah muṭlaqah* adalah akad *Muḍārabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi, sedangkan *Muḍārabah maqayyadah* adalah akad *Muḍārabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi.³⁵

2. *Mushārahah*

Shirkah atau *Sharikah* atau *Mushārahah* merujuk kepada kemitraan dua orang atau lebih. Al-Qur`an menggunakan akar kata *ش ر ش* sebanyak 170 kali, walaupun tidak ada yang menggunakan istilah *Mushārahah* yang mempunyai arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis.³⁶

³⁵ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, (Jogja: Grasindo, 2005), 122.

³⁶ Suyanto, *Muhammad Business Strategy Dan Ethics*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2008), 144

Al-Mushārah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁷

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثَّلَاثِ

Artinya: "... maka mereka berserikat pada sepertiga..." (an-Nisa': 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: "dan, sesungguhnya kebanyakan dari seseorang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali yang beriman dan mengerjakan amal saleh." (Shaad: 24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisa': 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad:24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyāri*).

Menurut Afzalur Rahman, seorang *Deputy Secretary General in The Muslim School Trust*, secara bahasa *al-Shirkah* berarti *al-Ikhtilaf* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari *Mushārah* adalah *Sharikah* atau *kemitraan*.

³⁷ Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, (t.p.: Guepedia, t.th.), 77.

إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالذِّينَارِ وَالذَّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بِالْعَيْنَةِ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَرَكَوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ

“Apabila Manusia bakhil (untuk mendermakan) uang dinar dan dirhamnya, melangsungkan bai`ul inah, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad *fi sabilillah*, niscaya Allah menimpahkan kehinaan kepada mereka, dan Dia tidak akan menghentikannya hingga mereka kembali (mengamalkan) agamanya.³⁴

B. Analisa Investasi dalam al-Qur'an

Secara sederhana pengertian investasi adalah menanamkan modal baik berupa benda/aktiva maupun dana (uang). Investasi dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki dana atau aktiva seperti tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan sejenisnya.³⁵

Dari sini dapat dipahami bahwasanya investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.

Penulis berpendapat bahwasanya investasi merupakan penanaman modal yang biasanya berjangka panjang dengan harapan agar mendapat keuntungan di masa mendatang sebagai kompensasi secara professional atas penundaan konsumsi, dampak

³⁴ Diriwayatkan dari Atha`, dan para perawinya dapat dipercaya dan disahihkan oleh Ibnul Qathan. Ash-Shan`ani berkata, “saya punya hadits yang disahihkan Ibnul Qathan, ternyata *ma`ul*. Sebab, perawi-perawinya yang *tsiqah* menurut dia belum tentu shahih hadistnya, dan A`masy adalah perawi yang *mudallis*, tidak pernah mendengar langsung dari Atha`.” Lihat Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit: Bagaimana Hukumnya?* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 48.

³⁵ Johan Arifin dan A. Fauzi, *Cara Cerdas Merancang dan Menghitung Pensiun dalam Exel* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2007), 135.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا»

“Dari Nafi`, dari Abdullah bin `Umar, bahwasanya Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian Rasulullah mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Muslim no.1551)

Menurut Ijma, praktek seperti ini sudah ada sejak zaman nabi dan zaman sesudahnya, maka para sahabat banyak yang mempraktekannya dan tidak ada yang mengingkarinya. Terbukti dari kisah Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau pergi ke syam dengan membawa modal dari Khadijah untuk berdagang. Dan karena sering terjadinya praktek ini maka muncullah factor-faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah*. 1). Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). 2). Objek *mudharabah* (modal dan kerja). 3). Persetujuan antara kedua belah pihak/ijab qabul. 4). Nisbah keuntungan.⁴¹

Sebenarnya sistem seperti ini sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat luas, akan tetapi mereka tidak mengetahui akan teori-teori yang mereka lakukan itu sendiri bagaimana, yang menjadi dasaran mereka adalah atas dasar sama untung.

Terbukti dari salah satu contoh warga desa suco kecamatan pasrujambe kabupaten lumajang. Bapak senari, beliau seorang petani yang setiap harinya disibukkan dengan kegiatan bertaninya disawah. Pak senari memiliki beberapa

⁴¹ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, 333.

1. Hendaknya para calon investor atau pemodal mempelajari teori-teori investasi sehingga tidak menyalai syariat.
2. Para calon investor atau pemodal memahami bahwa investasi merupakan suatu cara untuk menghadapi inflasi, memberikan sebuah penghasilan yang tetap, dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan.

Setelah melakukan penyajian tentang konsep investasi dalam al-Qur`an (telaah tematik), penulis menyarankan untuk para pembaca agar dapat mempelajari dan memahami karya tulis ini secara mendalam. Sebab, hal ini merupakan ilmu yang Insy Allah akan menghantarkan seseorang untuk mampu menggunakan secara maksimal demi menjadi manusia yang seutuhnya.

